

Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Menyusun Administrasi Penilaian Melalui Penerapan Supervisi Akademik di SD Inpres XXXVII Kota Uneng

Konsolina

SD Inpres XXXVII Kota Uneng

Korespondensi penulis: konsolinal@gmail.com

Abstract. *The purpose of this principal's action research was to improve the pedagogical competence of teachers at SD Inpres XXXVII Uneng City in preparing assessment administration through academic supervision. The type of research used in this research is school action research. The activities in this study consisted of action planning, action implementation, observation, and reflection stages. Data collection techniques used class observation techniques. The observation instrument used was the teacher's ability assessment tool (APKG) in the form of a learning administration assessment instrument. The data analysis used is a comparative descriptive analysis technique. Quantitative data obtained is described in the form of words or explanations. Furthermore, data comparisons are carried out to ensure whether there is an increase in the ability of teachers in the assessment of learning administration. The results of the study show that academic supervision can improve the ability of teachers to prepare assessment administration in learning at SD Inpres XXXVII Uneng City 26.2%.*

Keywords: *Academic Supervision, Pedagogic Competence.*

Abstrak. Tujuan penelitian tindakan kepala sekolah ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru-guru di SD Inpres XXXVII Kota Uneng dalam menyusun administrasi penilaian melalui supervisi akademik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan sekolah. Kegiatan dalam penelitian ini terdiri atas tahapan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi kelas. Instrumen observasi yang digunakan adalah alat penilaian kemampuan guru (APKG) berupa Instrument penilaian administrasi pembelajaran. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Data kuantitatif yang diperoleh di deskripsikan dalam bentuk kata-kata atau penjelasan. Selanjutnya dilakukan komparasi data untuk memastikan ada tidaknya peningkatan kemampuan guru dalam penilaian administrasi pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan temuan bahwa supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan guru-guru dalam menyusun administrasi penilaian dalam pembelajaran di SD Inpres XXXVII Kota Uneng 26,2%.

Kata kunci: Supervisi Akademik, Kompetensi Pedagogik.

LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sumberdaya manusia adalah dengan memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, guru mempunyai peran yang sangat penting. Keberhasilan siswa dalam belajar sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara guru mengajar. Guru tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan saja tetapi juga bertugas untuk memberikan keterampilan, merubah perilaku peserta didik. Untuk itu diperlukan guru yang profesional dalam pendidikan. Oleh karena itu kompetensi guru harus terus menerus dibina dan dikembangkan sehingga guru mampu menghasilkan pendidikan yang bermutu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengemukakan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 menyebutkan kompetensi guru SD/MI antara lain: 1) Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI; 2) Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI; 3) Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; 4) Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; 5) Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen; 6) Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan; 7) Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.

Namun kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan atau belum sepenuhnya komponen itu dilaksanakan. Hasil pemantauan di SD Inpres XXXVII Kota Uneng menunjukkan bahwa guru masih belum kompeten dalam menyusun administrasi penilaian pembelajaran dengan baik. Hal ini ditunjukkan: 1) Ada 3 guru (33,33%) yang berada pada skor kurang dari 51-60% atau kategori kurang. Guru belum melaksanakan penilaian afektif, belum melaksanakan tugas secara terstruktur, belum melaksanakan program dan pelaksanaan remedial serta belum melakukan analisis hasil ulangan; 2) Ada 3 guru (33,33%) yang berada pada skor 55-70% atau kategori cukup. menunjukkan guru

belum membuat program dan pelaksanaan remedial, belum melakukan analisis hasil ulangan serta belum membuat instrumen tes dan bank soal; 3) Ada 3 guru (33,33%) yang berada pada skor 71-85% atau kategori Baik. Berdasarkan kondisi seperti telah dipaparkan diatas, maka kepala sekolah berupaya melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kompetensi pedagogik menggunakan supervisi akademik.

Menurut Arikunto Suharsimi (2006:5) kegiatan supervisi ada dua jenis yaitu supervisi akademik dan supervisi administrasi. Dari dua kegiatan supervisi yang ada, supervisi akademik merupakan kegiatan yang sangat potensial untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Potensi supervisi akademik tersebut oleh karena lingkungannya langsung pada kegiatan pembelajaran. Sedangkan yang menjadi fokus dalam supervisi akademik adalah mengkaji, menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan mutu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru melalui pendekatan bimbingan dan konsultasi dalam nuansa dialog profesional.

KAJIAN TEORITIS

Hakikat Kompetensi Guru

Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan kepada peserta didik. Hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa guru merupakan pendidik profesional yang mempunyai mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Untuk menjalankan tugas keprofesionalannya guru memerlukan kompetensi atau kemampuan atau keterampilan dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Daryanto dan Tasrial (2011:1) mengatakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa guru memiliki 4 kompetensi meliputi: 1) kompetensi pedagogik, yakni kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2) kompetensi kepribadian, yakni kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, mampu menjadi teladan bagi peserta didik, serta berakhlak mulia. 3) kompetensi profesional, yakni kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam untuk membimbing peserta didik dan 4) kompetensi sosial, yakni kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Dari empat kompetensi tersebut, dalam penelitian ini kompetensi pedagogik menjadi salah satu kompetensi yang perlu dikembangkan karena sesuai dengan kebutuhan seperti telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah. Menurut Depdiknas (2004) menyebut bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian.

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru, memaparkan isi standar kompetensi pedagogik meliputi : (1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, (4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, (6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, (7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, (8) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, (9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, dan (10) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Lebih lanjut Dirjen PMPTK (2012:71) merumuskan pedoman pengukuran kompetensi pedagogik yaitu: 1) menyusun alat penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran (RPP), 2) melaksanakan penilaian, 3) menganalisa hasil penilaian, 4) memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikan, 5) memanfaatkan hasil penilaian sebagai penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya.

Berdasarkan uraian definisi kompetensi dan standar kompetensi pedagogik diatas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru SD pada hakekatnya merupakan perwujudan dari kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki guru SD dalam menjalankan tugas sebagai pendidik untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas.

Upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru SD sering dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satu caranya dengan kegiatan supervisi. Supervisi merupakan implementasi untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan keprofesionalan dengan cara memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Hakikat Supervisi Akademik

Supervisi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu pembelajaran. Menurut Sahertian (2010: 19) supervisi adalah usaha memberi layanan kepada guru-guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Sedangkan Ngalim Purwanto (2013: 26) menjelaskan bahwa supervisi merupakan aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif.

Sejalan dengan Sahertian (2010: 19) dan Ngalim Purwanto (2013: 26) Good Carter dikutip oleh Daryanto (2010: 170) menjelaskan bahwa supervisi merupakan usaha dari pejabat sekolah dalam memimpin guru dan tenaga pendidikan lain untuk memperbaiki pengajaran, memberi stimulasi pertumbuhan dan perkembangan guru, merevisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran, metode mengajar hingga evaluasi pengajaran.

Sahertian (2000: 19) menjelaskan bahwa secara umum supervise memiliki tujuan untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik, melalui usaha peningkatan profesionalitas dalam mengajar; menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan pengajar dalam bidang masing-masing guna membantu

mereka melakukan perbaikan dan jika diperlukan dengan menunjukkan kekurangan-kekurangan untuk diperbaiki. Sedangkan Sudjana, dkk (2011:19) menyebutkan bahwa Supervisi akademik merupakan fungsi pengawas berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian dan pelatihan professional guru dalam: (1) merencanakan pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) menilai hasil pembelajaran; (4) membimbing dan melatih peserta didik, dan (5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, supervisi harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa supervisi merupakan pemberian layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang dimulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran sampai melakukan refleksi. Selain untuk memperbaiki kemampuan mengajar supervisi juga bertujuan untuk pengembangan potensi kualitas guru.

Sejalan dengan pendapat diatas, Permendiknas no. 39 tahun 2009 menyebutkan bahwa ruang lingkup supervisi akademik meliputi: a) membina guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilaia proses pembelajaran, b) memantau pelaksanaan standar isi, c) memantau pelaksanaan standar proses, d)memantau pelaksanaan standar kompetensi kelulusan, e) memantau pelaksanaan standar tenaga pendidik dan f) memantau pelaksanaan standar penilaian.

Peningkatan mutu guru yang berkualitas perlu dilakukan secara terprogram, terstruktur dan berkelanjutan melalui pembinaan profesional oleh kepala sekolah. Melalui supervisi akademik kepala sekolah mampu menampung berbagai masalah yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran untuk dapat menemukan cara-cara pemecahan permasalahan. Esensi supervisi akademik bukanlah menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya.

Walaupun dalam prosesnya tidak lepas dari kegiatan menilai guru. Wajar jika supervisi akademik dianggap sebagai penilaian guru dikarenakan supervisi lebih banyak

dilakukan dalam bentuk pengamatan mengajar guru. Penilaian dalam mengelola proses pembelajaran sebagai suatu proses pemberian estimasi kualitas unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari serangkaian kegiatan supervisi.

Bertolak dari hal tersebut, kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada hakikatnya merupakan keputusan yang strategis. Mutu pendidikan pada umumnya dapat dilihat dari dua segi yaitu segi proses dan segi produk. Dari segi proses, pendidikan dapat disebut bermutu apabila proses pembelajaran berlangsung secara efektif sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Sedangkan dari segi produk, hasil pendidikan disebut bermutu jika peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar yang dinyatakan dalam prestasi belajar; hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya; hasil pendidikan yang sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan, khususnya dunia kerja (Depdikbud, 1996).

Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru dalam menyusun Administrasi Penilaian Melalui Supervisi Akademik

Berpijak pada ruang lingkup supervisi seperti telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan kompetensi guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran melalui supervisi akademik. Merancang penilaian merupakan kegiatan guru dalam memutuskan kompetensi dasar yang akan diukur, cakupan bahan, jenis dan bentuk penilaian. Hasil kegiatan merancang penilaian ini dituangkan dalam bentuk kisi-kisi soal. Format kisi-kisi soal umumnya dalam bentuk tabel enam kolom. Kolom pertama berisi kompetensi dasar (KD), kolom kedua indikator pencapaian kompetensi, kolom ketiga ranah kompetensi belajar (misalnya ranah kognitif C1, C2, C3 dan seterusnya), kolom keempat berisi pernyataan tingkat kesukaran soal (apakah soal mudah, sedang, sukar), kolom kelima berisi keputusan tentang jenis/bentuk penilaian yang digunakan (misalnya soal uraian, pilihan ganda, menjodohkan dan lain-lain), kolom terakhir, yaitu kolom keenam berisi nomor soal. Setelah selesai menyusun kisi-kisi soal, kemudian melakukan penyusunan naskah soal sesuai dengan kisi-kisi.

Kegiatan melaksanakan penilaian berarti mengukur penguasaan materi pelajaran menggunakan soal yang telah disusun. Pelaksanaan penilaian bias dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau menggunakan jam pelajaran. Kegiatan terakhir

setelah melaksanakan penilaian adalah melakukan kegiatan persekoran dengan memeriksa hasil tes siswa. Skor yang telah diperoleh kemudian dilakukan pembandingan dengan kriteria tertentu; misalnya kriteria ketuntasan belajar minimal (KKM).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah (PTS) yang dilakukan di SD Inpres XXXVII Kota Uneng Semester I Tahun Pelajaran 2019/ 2020. Pelaksanaan penelitian tindakan sekolah ini dilakukan melalui tahapan penyusunan proposal penelitian, penyusunan instrument, pelaksanaan tindakan dalam rangka pengumpulan data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian serta penyusunan laporan PTS. Subyek yang dilibatkan dalam penelitian tindakan sekolah ini adalah semua guru di sekolah tersebut yang berjumlah 19 orang. Sumber data primer berasal dari hasil pengukuran variabel penelitian tindakan sekolah berikut skor kemampuan guru menyusun administrasi penilaian pembelajaran.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik obeservasi kelas. Instrumen observasi yang digunakan adalah alat penilaian kemampuan guru (APKG) berupa: Instrument penilaian administrasi pembelajaran dan kisi-kisi instrumen pengukuran.

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Data kuantitatif yang diperoleh di deskripsikan dalam bentuk kata-kata atau penjelasan. Selanjutnya dilakukan komparasi data untuk memastikan ada tidaknya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran, peningkatan kemampuan guru dalam pelaksanaan. Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut: 1) Persentase jumlah skor perolehan kemampuan administrasi penilaian pembelajaran sebesar 25%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil tindakan supervisi memberikan gambaran peningkatan penyusunan administrasi penilaian pembelajaran. Skor capaian hasil penyusunan administrasi penilaian pembelajaran tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Komparasi Tingkat kompetensi Penyusunan Administrasi Penilaian Pembelajaran

Pembelajaran	Tingkat Kompetensi penyusunan administrasi penilaian pembelajaran	
	<i>Mean</i>	% Kenaikan
KondisiAwal	63,5	-
Tindakan	89,6	26,2

Dari data dalam Tabel 1 diatas, diperoleh temuan: a) pada kondisi awal, rata-rata tingkat kompetensi penyusunan administrasi penilaian pembelajaran baru mencapai 63,5 (skor maksimal ideal 100); b) setelah diberikan tindakan, rata-rata kompetensi penyusunan administrasi penilaian pembelajaran mencapai 89,6. Data ini menunjukkan peningkatan kompetensi penyusunan administrasi penilaian pembelajaran sebesar 26,2%.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Tingkat Kompetensi Penyusunan administrasi Penilaian Pembelajaran Kondisi Awal dan setelah Tindakan

Kategori	Interval Skor	Kondisi Awal		Setelah Tindakan	
		F	%	f	%
		Baik Sekali	91 – 100		
Baik	76–90	7	37,5	4	20
Cukup	61–75	7	37,5	4	20
Kurang	51–60	5	25		
Kurang Sekali	< 50				
Total		19	100%	19	100%

Dari tabel 2 terlihat bahwa kompetensi penyusunan administrasi penilaian pembelajaran mengalami peningkatan. Terlihat sudah tidak ada guru yang tidak melaksanakan penilaian afektif, sudah melaksanakan tugas secara terstruktur, sudah melaksanakan program dan pelaksanaan remedial serta sudah melakukan analisis hasil ulangan, ada 11 guru (60%) pada kategori baik sekali, 4 guru (20%) berada pada kategori baik dan 4 guru (20%) berada pada kategori cukup.

Keberhasilan Supervisi Akademik Dalam Meningkatkan Bahwa Kompetensi Penyusunan Administrasi Penilaian Pembelajaran

Data pada tabel 1 mengenai kompetensi guru pada kondisi awal dan tindakan menunjukkan temuan skor kemampuan guru dalam penyusunan administrasi penilaian pembelajaran kondisi awal 63,5 pada tindakan 89,6. Temuan ini mengindikasikan adanya

peningkatan tingkat kemampuan guru dalam penyusunan administrasi penilaian pembelajaran. Besaran peningkatan 26,2%. Jika dibandingkan dengan indikator kinerja 25% ternyata temuan tersebut telah mencapai keberhasilan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Parwati Santi dkk (2013), Dalawi dkk (2012), dan Banun Sri Haksasi (2013).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik dapat: Meningkatkan kemampuan guru dalam penyusunan administrasi penilaian pembelajaran di SD Inpres XXXVII Kota Uneng sebesar 26,2%.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2006. Dasar – Dasar Supervisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Banun Sri Haksasi. 2013. Pelaksanaan Supervisi Akademik Pada SMA Negeri 3 Semarang. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, (xx):4
- Dalawi, Amrazi Zakso, Usman Radiana. 2012. Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru SMP Negeri 1 Bengkayang. *S2 AP, FKIP Universitas Tanjungpura, Pontianak*
- Danim Sudarwan dan Khairil. 2011. Profesi Kependidikan. Bandung: Alfabeta.
- Daryanto dan Tasrial. 2011. Konsep Pembelajaran Kreatif. Yogyakarta: Gavamedia
- Sahertian, P.A .2010. Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daryanto. 2010. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dirjen peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. 2012. Pedoman pelaksanaan kinerja guru (PK Guru). Buku 2. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Parwati Santi Desak Putu, Dantes Nyoman dan Natajaya Nyoman. 2013. Implementasi Supervisi Akademik dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Menyusun RPP pada Guru Matematika Sekolah Dasar Anggota KKG Gugus IV Kecamatan Sukasada. e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Pendidikan Dasar (3)
- Pujiono. 2014. Laporan Pelaksanaan Supervisi Akademik. SD Kristen Satya Wacana.
- Sudjana Nana dkk. 2011. Buku Kerja Pengawas Sekolah. Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDM dan PMP. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Suhertian, (2000). Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
- 2009. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 Tentang pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. Jakarta
- 2005. Undang-Undang RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Depdiknas.
- 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru. Jakarta: Depdiknas.